



PUTUSAN

No. 0000/Pdt.G/2013/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara gugat cerai antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di JAKARTA SELATAN; semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG; semula disebut sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tgrs tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, tertanggal 24 September 2013 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 24 September 2013 dan diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tertanggal 17 Oktober 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 17 Oktober 2013 dan diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 November 2013.

Memperhatikan, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 26 Nopember 2013, yang menerangkan bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) walaupun pihak Tergugat/Pembanding telah diberikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 Nopember



2013 dan kepada pihak Penggugat/Terbanding juga telah diberikan surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 17 Oktober 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding beserta salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2013 yang pada intinya tidak menyetujui/ keberatan atas isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan tanggal 5 Dzulqaidah 1434 Hijriyah dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah dalam membuat pertimbangan hukum, karena tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, oleh karenanya harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa alasan banding Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 24 September 2013 pada point 1,2,3 dan 6 adalah merupakan pengulangan dari alasan yang sudah disampaikan Tergugat/ Pembanding dalam jawabannya pada sidang tanggal 17 Juli 2013 yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa secara tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, sesuatu yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, tidak perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa alasan banding Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya selain point 1,2,3 dan 6 semuanya telah dibantah



kebenarannya oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 17 Oktober 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding telah tidak dapat membuktikan kebenaran alasan bandingnya, dengan demikian alasan banding Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam mengkonstatir para saksi dan nilai kesaksiannya baik yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dari segi syarat formil dan materilnya adalah kurang jelas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, merasa perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya terutama yang telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi, yang pertama bernama SAKSI I PENGGUGAT yang status kekerabatannya dengan Penggugat/Terbanding adalah sebagai kakak kandung/pihak keluarga, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah merupakan orang yang cakap untuk menjadi saksi dalam masalah sengketa rumah tangga/bukan orang yang dilarang menjadi saksi, demikian juga saksi kedua yang bernama SAKSI II PENGGUGAT umur 34 tahun, hubungannya dengan Penggugat/Terbanding adalah sebagai pembantu rumah tangganya/orang-orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah merupakan orang yang cakap sebagai saksi, kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, menyampaikannya di hadapan persidangan, sehingga keduanya sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa materi keterangan 2 orang saksi Penggugat/ Terbanding adalah merupakan fakta yang diketahuinya sendiri, dilihatnya sendiri dan di alaminya sendiri, antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian dan relevan dengan materi gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut sudah memenuhi syarat materil.



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti berupa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka nilai pembuktiannya dapat diterima, sehingga Penggugat/Terbanding sudah mampu membuktikan gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam mempertahankan bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi yang pertama bernama SAKSI I TERGUGAT, status kekerabatannya sebagai saudara sepupu/pihak keluarga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah cakap sebagai saksi, dan saksi kedua bernama SAKSI II TERGUGAT, hubungannya dengan Tergugat/Pembanding adalah sebagai mantan karyawan yang bekerja di klinik Penggugat/Terbanding sejak tahun 2008 sampai tahun 2009/orang yang dekat dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 adalah cakap sebagai saksi, keduanya adalah orang yang boleh/tidak dilarang sebagai saksi dalam sengketa rumah tangga, sebelum memberikan keterangan mengucapkan sumpah, dan memberikan keterangannya di hadapan persidangan, sudah dewasa dan diperiksa satu persatu sehingga sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat/Pembanding memberikan keterangan yang materinya tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri, akan tetapi berdasarkan ceritera dari Tergugat, maka kesaksiannya termasuk *testimonium de auditu* dan materi kesaksiannya tidak relevan dengan materi bantahan Tergugat/Pembanding, malah justru materi kesaksiannya mendukung materi gugatan Penggugat/Terbanding di mana keduanya menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah pisah rumah, sehingga nilai kesaksiannya tidak memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu nilai pembuktiannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dikesampingkan, dengan demikian Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, ternyata hanya berdasarkan kepada ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat kurang tepat, oleh karenanya merasa perlu untuk menyempurnakan pertimbangan tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan dalam ayat (2) dijelaskan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana dalam ayat (1) dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata berbeda antara wilayah tempat tinggal Penggugat/Terbanding yaitu di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang sedangkan wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, oleh karenanya dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam masalah tersebut yang lebih tepat adalah Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa substansi permasalahan dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta dalam persidangan mulai dari gugatan Penggugat/Terbanding,



jawaban Tergugat/Pembanding, replik Penggugat/Terbanding, duplik Tergugat/Pembanding, keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ditambah dengan memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat memberikan kesimpulan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah yang diindikasikan dengan :

- 1 Adanya percekcoan/perselisihan/ pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Ahmad Bisri, S.H., M.H.
- 2 Bahwa percekcoan/perselisihan/ pertengkaran terus menerus yang berakibat pisahnya tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding.
- 3 Masing-masing sudah tidak saling mempedulikan dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, kaitannya dengan nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa dalam suatu kehidupan rumah tangga yang kondisinya telah memenuhi 3 indikator tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 adalah sudah termasuk rumah tangga yang dalam katagori *broken mariage* dan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237-K/AG/1998 tgl 17 Maret 1999, memberikan penjelasan bahwa percekcoan dalam rumah tangga antara suami istri yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak mau lagi kembali dalam kehidupan satu rumah tangga sebagai suami istri walaupun sudah diupayakan dengan berbagai macam cara, pada hakekatnya sudah memenuhi syarat/alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut yang merupakan penyempurnaan, dari apa yang



telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, yang sebelumnya telah dipertimbangkan dengan lebih rinci, baik dari aspek hukum formil dan materil serta *qaidah fiqhiyah* dan *pendapat fuqoha* yang telah diambil alih menjadi pendapatnya sendiri oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1434 Hijriyah harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 11 September 2013 bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1434 H.
- 3 Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 150 000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2013 M.** bertepatan dengan **tanggal 8 Shafar 1435 H.** dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2013 M.** bertepatan dengan **tanggal 16 Shafar 1435 H.** Oleh kami **Drs. Darisman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.** dan **Drs. H.**



Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk melalui Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 03 Desember 2013, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Darisman

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Mohammad Chanif,S.H.,M.H. Drs.H.Abd.Razak Bachtiar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Rincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp	139.000,-
2	Biaya Redaksi Rp	5.000,-	
3	<u>Biaya Materai Rp</u>	<u>6.000,-</u>	
Jumlah		Rp	150.000,-